



PUTUSAN

Nomor : 499/Pdt.G/2012/PA. Wtp

« i

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara taklik talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal KAB. BONE, selanjutnya disebut pengugat ;

melawan

TERGUGAT, -- tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KAB. BONE, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pengugat ;

Telah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti pengugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal, 22 Mei 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan register perkara Nomor 499/Pdt.G/2012/PA. Wtp. tanggal, 22 Mei 2012, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2009, pengugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan --, Kabupaten Bone sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/10/III/2009, tertanggal, 03 Maret 2009 ;
2. Bahwa setelah akad nikah tergugat membaca shighat taklik talak sebagaimana tertera dalam buku nikah ;

Hal.1 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



3. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama empat bulan, namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2009 tergugat pergi merantau ke Balikpapan selama satu bulan, dan setelah tergugat kembali dari Balikpapan, tergugat tidak pernah menemui penggugat hingga kini sudah ada dua tahun lebih lamanya ;
5. Bahwa selama dua tahun berturut-turut, tergugat tidak pernah mendapatkan jaminan nafkah dari tergugat dan selama itu juga tidak memperhatikan penggugat ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali, namun tetap tidak berhasil sehingga penggugat sangat menderita lahir dan batin ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah nyata tergugat melanggar taklik talak yang sudah diucapkan ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menceraikan penggugat dari tergugat dengan talak satu khul'i ;
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, untuk dicatat pada register perceraian yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal.2 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah dating menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dibacakan di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasui karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil penggugat, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor 109/10/III/2009 tanggal, 03 Maret 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P ;.
2. Saksi –saksi di bawah sumpah masing-masing bernama : SAKSI 1 dan SAKSI 2 ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut penggugat menyatakan menerima ;

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun di persidangan, selanjutnya penggugat mohon putusan mejelis hakim ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal.3 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diraikan di muka ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu penggugat, karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara Verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalail-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pokok bahwa tergugat sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah dan sering cekcok disebabkan karena tergugat sering mengkonsumsi minuman memabukkan serta tergugat meninggalkan penggugat tanpa ada jaminan kepada penggugat dan anaknya selama tiga tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil dan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut ternyata antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya ;

Hal.4 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut juga mengajukan dua orang saksi di persidangan telah di dengar keterangannya di bawah sumpah, majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut bertautan dan mendukung dalil-dalil penggugat, majelis mengambil alih sebagai keterangan keluarga sehingga maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta –fakta bahwa penggugat dan tergugat suami istri yang sah dan telah menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri selama empat bulan, kemudian sering cekcok dan bertengkar sehingga terjadi pisah tempat hingga sekarang sudah bejalan dua tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa idealnya suatu perkawinan adalah jika kedua belah pihak (suami istri) selalu hidup berdampingan dengan damai, saling melayani memenuhi kebutuhan lahir dan batin, tidak membiarkan/meningalkan salah satu pihak, sehingga tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah dalam surah Ar- Rum ayat 21, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ternyata tergugat telah melanggar shighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah ijab Kabul (ayat 1 dan 2), sedang penggugat tidak redha atas pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menjadikan qarinah dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Dalil Naqli dalam Qur'an Surah Al Isra ayat 34 :

Hal.5 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



*Artinya : Dan penuhilah janjimu sesungguhnya janji itu pasti diminta
pertanggung jawabannya ;*

1. Dalil Qaedah Syar'i dalam Kitab Manhaj al Thullab Juz IV halaman 346 :

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Ketika istri sedang memuncak kebenciannya terhadap suami, maka hakim boleh menceraikan dengan takah satu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan --, Kabupaten Bone, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Maemperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal.6 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek ;
3. Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesudah akad nikah (ayat 1 dan ayat 4) ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan --, Kabupaten Bone, selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal, 27 Juni 2012.M bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1433.H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, Hj. Nur Inayah Daud, S.H., ketua majelis, Drs. Idris, M. HI dan Muh. Nasir.B, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra, Hj. Rosmini, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

ttd

Drs. I d r i s , M. HI

ttd

Muh. Nasir. B, S.H

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nur Inayah Daud, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara :

. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Hal.7 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 330.000,00
. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal.8 dari 8 Put.No.499/Pdt.G/2012/PA.Wtp.